

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN BANGKA

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka

1. Keadaan Geografis


Pulau Bangka terletak disebelah pesisir timur Sumatera bagian selatan yaitu $1^{\circ} 20'$ - $3^{\circ} 7'$ Lintang Selatan dan 105° - 107° Bujur Timur memanjang dari barat laut ke Tenggara sepanjang ± 180 km. Pulau ini terdiri dari rawa-rawa, bukit-bukit dan puncak bukit terdapat hutan lebat, sedangkan pada daerah rawa terdapat hutan bakau. Rawa daratan Pulau Bangka tidak begitu berbeda dengan rawa di Pulau Sumatra, sedangkan keistimewaan pantainya dibandingkan dengan daerah lain adalah pantainya yang landai berpasir putih dengan dihiasi hamparan batuan granit.¹⁹

Kabupaten Bangka mempunyai luas wilayah $\pm 302.879,4$ Ha atau $3.028,794$ km², dengan jumlah penduduk sebanyak 217.545 jiwa. Secara administrative wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat²⁰. Batas wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

¹⁹ www.pemkabbangka.com

²⁰ Ibid

- Sebelah Utara : Laut Natuna
- Sebelah Timur: Laut Natuna
- Sebelah Barat : Kab. Bangka Barat dan Selat Bangka
- Sebelah Selatan : Kota Pangkal Pinang
-



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka sebelumnya secara administratif terdiri dari 22 kecamatan, 212 desa/kelurahan dan 537 kampung dengan luas wilayah 1.153.142 Ha (11.534,14 Km²). Dengan diundangkannya UU RI nomor 5 Tahun 2001 Kabupaten Bangka dimekarkan menjadi 4 wilayah kabupaten yaitu :

Table 2.2 Nama Kabupaten dan Luas Wilayah Setelah Pemekaran

Kabupaten

No	Kabupaten	Luas	Ibukota
1	Bangka	3.028,79 Km ²	Sungailiat
2	Bangka Barat	2.820,61 Km ²	Mentok
3	Bangka Tengah	2.155,77 Km ²	Koba
4	Bangka Selatan	3.607,08 Km ²	Toboali

Sehingga sampai tahun 2012 ini, Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 9 kelurahan, 60 desa definitif, 1 desa persiapan, 231 dusun, 63 lingkungan dan 959 rukun tetangga (RT).

Dari jumlah keseluruhan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bangka menurut klasifikasi desa terdiri dari 8 desa swakarya dan 62 desa swadaya. Sementara berdasarkan tingkat pengembangan LKMD di Kabupaten Bangka terdapat, 3 LKMD kategori I, 40 LKMD kategori II, dan 27 LKMD kategori III.

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Bangka jumlah penduduk ada tahun 2012 sebanyak 297,091 jiwa. Jumlah ini meningkat 6,7 persen atau bertambah 18.606 orang dari tahun 2011. Dari data yang tersedia pada tahun 2012, jumlah penduduk

laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka relatif lebih banyak penduduk laki-laki yakni sebanyak 153.676 jiwa atau sekitar 51,7% dari seluruh jumlah penduduk dan penduduk perempuan berjumlah sebanyak 143.415 jiwa atau sekitar 48,3% dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,4%.²¹

Dengan demikian semakin banyaknya penduduk sementara luas wilayah Kabupaten Bangka relatif tidak berubah, menjadikan kepadatan penduduk cenderung meningkat. Pada tahun 2012 kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka 101 orang per Km² dan pada tahun 2011 menjadi 94 orang per Km².

Sementara itu, jika di lihat dari status kewarganegaraan, dari total penduduk Kabupaten Bangka sebanyak 297.065 jiwa atau 99,991 persen berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan sisanya sebanyak 26 jiwa atau 0,009 persen berstatus Warga Negara Asing (WNA).

²¹ Bangka dalam Angka Tahun 2012. Hal 17-19

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia.²²

Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan yang memiliki kemampuan yang memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian pendidikan merupakan cara untuk membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan.

Pada tahun 2012, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkatercatat di Kabupaten Bangka terdapat jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 175 unit terdiri dari SD Negeri 164 unit dan SD Swasta 11 unit. Total sekolah dasar tahun 2012 ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 177 unit. Selain SD di Kabupaten Bangka juga ada SDLB (sekolah dasar luar biasa) merupakan sekolah dasar yang memberikan dan pengajaran pada anak-

²² Bangka dalam Angka Tahun 2012 hal 59

anak yang mengalami cacat (tuna), jumlah SDLB di Kabupaten Bangka berjumlah 1 unit.

Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 37 unit terdiri dari SMP Negeri 27 unit dan SMP Swasta 10 unit. Sedangkan SMA terdiri dari SMU sebanyak 15 unit (SMU Negeri 8 unit, dan SMU Swasta 7 unit, SMK/STM Swasta 2 unit, SMEA Negeri 4 unit dan SMEA Swasta 3 unit. Pendidikan tinggi ternyata juga mendapat perhatian penting dari pemerintah maupun swasta khususnya masyarakat pecinta pendidikan. Di Kabupaten Bangka hingga tahun 2012 terdapat 3 lembaga Perguruan Tinggi dan 1 Universitas.

b. Kesehatan.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah pembangunan dalam upaya bangsa Indonesia mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Pembangunan sektor kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia sebagai insanie harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu kemudian sebagai bayi, balita, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut. Dengan demikian pembangunan

kesehatan juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunannya.

Di Kabupaten Bangka pembangunan di bidang kesehatan juga tak luput dari perhatian pemerintah maupun masyarakat. Pada tahun 2012, tercatat tempat tidur di RSUD Sungailiat adalah sebanyak 153 unit, dan RSJ Sungailiat sebanyak 120 unit. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bangka berjumlah 11 unit, Puskesmas Pembantu (Pustu) 37 unit.

c. Agama

Pada tahun 2012 jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Bangka terdiri dari Masjid sebanyak 182 unit, gereja 54 unit, Klenteng 60 unit, serta Vihara 15 unit. Hingga akhir tahun 2011 jumlah nikah yang tercatat di Kementerian Agama Kabupaten Bangka selama tahun 2011 berjumlah 2.848, sementara tahun 2010 sebanyak 2.756 orang.

Jika dilihat berdasarkan agama kepercayaan yang dianut, di Kabupaten Bangka mayoritas penduduknya beragama Islam yakni sebanyak 176.224 jiwa atau 79,07 % dari penduduk Bangka, agama Kristen Protestan 5.670 atau 2,54 %, Kristen Katholik 3.216 atau 1,44%, Budha 31.939 atau 14,33 %.

4. Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka yang luasnya sekitar $\pm 302.879,4$ Ha atau $3.028,794 \text{ km}^2$, pada akhir tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sekitar 297,091 jiwa yang dikepalai oleh seorang bupati. Pada tahun 2011 Kabupaten Bangka memiliki 8 Kecamatan, 9 Kelurahan, 60 Desa yang merupakan desa definitif dan didukung 199 dusun/lingkungan.

Sementara itu dilihat dari potensi aparatur negara yang ada hingga tahun 2011 terdapat 2.582 pegawai negeri sipil (PNS) non guru tersebar di 11 satuan kerja di Kabupaten Bangka. Dilihat dari jenis kelaminnya, terdapat 1,343 laki-laki dan 1.239 perempuan.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh PNS di Kabupaten Bangka tahun 2011 maka jumlah pegawai yang tamat S1 menempati urutan pertama dengan presentase 31,5% disusul dengan tamatan SLTA 27,69 % dan urutan ketiga adalah DII 22,27 %. Hal ini menunjukkan kualitas SDM yang digunakan semakin meningkat dengan semakin bertambahnya pegawai yang lulus sarjana.

Berdasarkan golongan dan kepangkatan, jumlah PNS Non Guru seluruhnya yang duduk di golongan I sebanyak 87 orang terdiri dari 46 laki-laki dan 41 perempuan, golongan II sebanyak 1.187 orang terdiri dari 523 laki-laki dan 664 perempuan, golongan III sebanyak 1.152 orang terdiri dari 625 laki-laki dan 528 perempuan dan golongan IV sebanyak 175 orang terdiri dari 149 laki-laki dan 26 perempuan.

Sementara untuk PNS daerah dalam lingkungan pemerintah di Kabupaten Bangka menurut eselon 32 orang eselon II, 144 eselon III, 547 eselon IV, dan 2.018 pejabat noneselon.

5. Potensi dan Peluang Investasi Perkebunan

Seiring dengan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bangka dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan enam sektor ekonomi unggulan, yakni perkebunan, pertambangan, perikanan, pertanian, pariwisata dan perindustrian. Kabupaten Bangka memiliki potensi dan peluang investasi yang sangat prospektif dan terbuka bagi investor dalam dan luar negeri.²³

Peluang investasi tersebut sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bangka melalui pemberian fasilitas informasi yang terbuka serta proses perizinan yang mudah dan efisien. Di samping itu, guna mendorong mobilitas ekonomi, Kabupaten Bangka didukung oleh infrastruktur ekonomi yang cukup memadai seperti erhubungan darat, laut dan udara, telekomunikasi, listrik serta fasilitas lainnya. Di bidang keamanan, Kabupaten Bangka memiliki tingkat keamanan yang baik dan kondusif bagi pengembang bisnis investasi.

²³ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2012

Pada halaman ini akan diberikan informasi tentang potensi serta peluang berinvestasi di sektor perkebunan dan juga akan diberikan beberapa informasi tentang Hasil Studi Kelayakan Investasi.

Tabel 2.2 Daftar Potensi dan Peluang Investasi Sektor Perkebunan

No	Komoditi	Potensi	Yang telah Dusahakan	Peluang	Lokasi Kec/desa
1	Kelapa Sawit	42.799,92	28.592, 24	14.207,68	Bakam, P. Besar , Riau Silip, Mendo Barat
2	Lada	31.954,18	24.339,09	7.614,09	Belinyu, Riau Silip
3	Karet	20.073,87	18.314,35	1.759,52	Mendo Barat, Pemali
4	Cengkeh	7.831,84	3.922,00	3.909,84	Merawang, Bakam
5	Kelapa	3.534,52	1.765,00	1.759,52	Merawang

Sumber : Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka 2010

B. Gambaran Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka

Otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, orientasi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Bergesernya pendulu pemerintahan yang sentralistik kearah desentralistik yang pada hakekatnya terjadi deragulasi kewenangan dari pusat ke daerah. Kewenangan yang sebelumna terakumulasi pada Pemerintahan Pusat telah bergeser kepada Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/kota, termasuk di dalamnya sektor Kehutanan dan Perkebunan.²⁴

Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang semula bernama Dinas Pertanian dan Perkebunan. sekarang Dinas ini telah menjadi dua yaitu, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. tujuan dari pemecahan dari aparatur kerja dilandaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka untuk lebih memberikan kedudukan instansi benar-benar melaksanakan ttugas dan fungsinya dengan benar dan juga untuk lebih memperlancar kinerja dari aparat pemerintah.

²⁴ Rensta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka Tahun 2009-2013

Rekonstruksi baru dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dimulai dari disahkannya Keputusan Bupati Nomor 12 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi serta susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka di dalamnya menyebutkan bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka mempunyai 3 bidang yaitu bidang Perkebunan, bidang Kehutanan dan Bidang Pengawasan, dimana ketiga bidang tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab dibidang masing-masing.

2. Dasar Pembentukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 tahun 2008, tanggal 8 September 2008 tentang "Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka" maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun

- 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

Sejalan dengan perkembangan serta penataan organisasi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka telah ditinjau kembali keberadaan.

3. Visi dan Misi

A. Visi :

"Penggerak Perekonomian Rakyat Melalui Pengembangan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan Hutan Secara Lestari Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bangka"

B. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kehutanan dan Perkebunan.
2. Melaksanakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Berbasis Kewilayahan dan Berwawasan Lingkungan.
3. Memberikan Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Aktifitas Usaha Kehutanan dan Perkebunan.
4. Mengelola Sumber Daya Hutan Secara Lestari dan Meningkatkan Hasil Kebun Secara Optimal.
5. Mendorong Peningkatan Investasi dan Menumbuh Kembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Peran Serta Aktif Petani Kebun dan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.

C. Tujuan

C.1. Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kehutanan dan Perkebunan.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan dan perkebunan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani kebun dan masyarakat sekitar kawasan hutan.

C.2. Misi 2 :

Melaksanakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Berbasis Kewilayahan dan Berwawasan Lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Melaksanakan reboisasi hutan dan lahan pada areal hutan kritis.
2. Ekstensifikasi perkebunan yang berbasis sektor unggulan.
3. Meningkatkan pengawasan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang berwawasan lingkungan.

C.3. Misi 3 :

Memberikan Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Aktifitas Usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Tujuan yang ingin dicapai :

Pelayanan perizinan usaha kehutanan dan perkebunan berdasarkan aturan yang ada sehingga usaha-usaha tersebut ada kepastian hukum dalam beraktifitas.

C.4. Misi 4 :

Mengelola Sumber Daya Hutan Secara Lestari dan Meningkatkan Hasil Kebun Secara Optimal.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan kualitas hasil hutan dan kebun.
2. Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan dan kebun secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil kehutanan dan perkebunan.

C.5. Misi 5 :

Mendorong Peningkatan Investasi dan Menumbuh Kembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Peran Serta Aktif Petani Kebun dan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan lapangan usaha pada sektor kehutanan dan perkebunan.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha pada sektor kehutanan dan perkebunan.

D. Sasaran dan Indikator

Sasaran Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan, dalam rangka pencapaian Grand Strategi Bangka Idaman 2008-2013 adalah :

1. Meningkatnya kemampuan masyarakat sekitar hutan dan kebun untuk dapat menghasilkan komoditas berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Pembangunan kehutanan dan usaha perkebunan berdasarkan tata ruang wilayah.
3. Masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan damai.
4. Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkopentensi sesuai dengan bidang tugasnya dan promosi berdasarkan kinerja.

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan menerapkan perencanaan, pelaporan, pengawasan secara tepat waktu berdasarkan data yang up to date dan akurat.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mencapai target kinerja sesuai SOP dengan administrasi yang transparan dan akuntabel.
7. Potensi sumber daya hutan dan hasil perkebunan dipetakan dan dikembangkan sesuai dengan keunggulan kooperatif masing-masing wilayah.
8. Pengelolaan sumber daya hutan dan hasil perkebunan untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan ramah lingkungan.
9. Optimalisasi lahan tidur dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis menjadi lahan produktif dan bernilai ekonomis.
10. Limbah produk kehutanan dan perkebunan dikelola menjadi produk yang bernilai ekonomi.
11. Setiap desa memiliki kelompok usaha kehutanan yang produktif dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki penyuluh kehutanan.
12. Setiap kecamatan memiliki komoditas perkebunan unggulan dan kelompok hutan memiliki sumber daya hutan yang spesifik.
13. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin kebutuhan dan input produksi kehutanan dan perkebunan dengan harga terjangkau serta mampu memfasilitasi penjualan komoditas hutan dan kebun.

E. Strategi

Strategi yang digunakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan Grand Strategi Kabupaten Bangka adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Membangun infrastruktur yang handal.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang optimal.
5. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat.

F. Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka pencapaian Grand Strategi Bangka Idaman 2008-2013 adalah :

1. Perbaiki pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya.
2. Pencapaian kesepakatan antara tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan.
3. Pengefektifan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.

4. Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan secara optimal.
5. Peningkatan kemampuan masyarakat sekitar hutan dan kebun serta penguatan lembaga pendukungnya.
6. Peningkatan produktivitas, produksi, kualitas dan daya saing produk hasil hutan dan kebun.
7. Peningkatan nilai tambah hasil hutan dan kebun serta pemanfaatan hasil hutan non kayu.

G. Program

Program dan kegiatan yang dicanangkan dalam rangka mendukung kebijakan yang sudah diarahkan untuk mencapai Grand Strategi Bangka Idaman Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Matrik Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya, tetapi program dan kegiatan di Bidang Perkebunan sudah mulai mengarah pada Revitalisasi Perkebunan dimana sumber pendanaan pembangunan kebun bukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melainkan menggunakan dana Bank dan suku bunga sebesar 10% di tanggung oleh Petani dan selebihnya disubsidi oleh Pemerintah Pusat (suku bunga pada saat itu).

Program dan kegiatan Tahun 2010 dititik beratkan pada Optimasi Lahan Tidur, Peningkatan Produksi Perkebunan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Sedangkan untuk Tahun 2011, 2012 dan 2013 juga tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya, akan tetapi dana untuk menunjang program tersebut semakin ditingkatkan sehingga target yang ingin dicapai dapat terlaksana. Program penukung tetap dilaksanakan seperti Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui kegiatan Pengawasan revitalisasi Perkebunan dan program-program lainnya yang diharapkan mampu mencapai Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.

H. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka terdapat landasan hukum yang menjadi acuan yuridis antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas yang dipimpin seseorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas

mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan penanaman modal.

b. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja.

3. Bidang Perkebunan

Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang bina produksi dan usaha tani perkebunan, perluasan areal dan sarana

prasarana serta perlindungan tanaman, pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kegiatan produksi dan usaha tani perkebunan.
- b. pelaksanaan pembinaan kegiatan perluasan areal, sarana prasarana, perlindungan tanaman, pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.
- c. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan, terdiri dari :

- a. Seksi Bidang Produksi dan Usaha Tani Perkebunan.
- b. Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Perkebunan.
- c. Seksi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

Perkebunan.

Tugas pokok bidang :

1. Seksi Bidang Produksi dan Usaha Tani Perkebunan, mempunyai tugas
:
 - a. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha perkebunan serta aktivitasnya.

- b. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis sertifikasi pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan.
 - c. melaksanakan penerapan bimbingan penerapan teknologi perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi.
 - d. melaksanakan bimbingan dan memantau kultur teknis budidaya tanaman tahunan, semusim, termasuk tumpang sari dan bimbingan kebun induk dan kebun bibit.
 - e. menumbuh kembangkan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - f. menyusun dan menyelenggarakan penyuluhan perkebunan.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
2. Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Perkebunan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati komoditi perkebunan serta penyelenggaraan pola pengembangan lahan perkebunan dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan.

- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi analisis kebutuhan pengadaan, penyusunan dan klasifikasi, pemanfaatan sarana prasarana perkebunan serta bimbingan penggunaan sarana prasarana produk perkebunan.
 - c. melaksanakan bimbingan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan sarana usaha perkebunan.
 - d. melaksanakan pembinaan kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi dan revitalisasi perkebunan.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
3. Seksi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan pengamatan dan peramalan populasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan upaya-upaya pengendalian hama terpadu.
 - b. pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida, baik yang terkandung dalam tanaman, tanah maupun air.
 - c. bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
 - d. pelaksanaan pengawasan mutu hasil perkebunan.

- e. melaksanakan pembinaan kegiatan perlindungan tanaman.
- f. melaksanakan pemantauan harga komoditi perkebunan dan pelayanan informasi harga pasar.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

4. Bidang Kehutanan

Bidang Kehutanan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan hutan, konservasi alam, usaha dan produksi kehutanan, inventarisasi, tata guna lahan serta rehabilitasi hutan dan lahan.

Mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan;
- b. pengkoordinasian kegiatan kelembagaan, meliputi inventarisasi dan tata guna hutan, perencanaan dan pengendalian kehutanan, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kehutanan;

- d. pelaksanaan pembinaan kegiatan konservasi sumber daya alam;
- e. penyiapan pengadaan benih/bibit dan pemuliaan tanaman kehutanan;
- f. pelaksanaan perencanaan tanaman dan pemeliharaan;
- g. penginventarisasian tata guna hutan dan lahan;
- h. pelaksanaan pembinaan kegiatan usaha dan produksi kehutanan;
- i. pelaksanaan pembinaan perlindungan tanaman dan pengamanan hutan;
- j. pelaksanaan penataan hukum bidang kehutanan;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- b. Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan;
- c. Seksi Inventaris, Tata Guna Lahan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Tugas pokok bidang :

1. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan pengamanan hutan.

- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan hutan.
 - d. melaksanakan pelayanan dan pemberian informasi dan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan kepada masyarakat.
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 - f. penerbitan izin tangkap/angkut tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkaran flora dan fauna liar.
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.
2. Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penataan, pemanfaatan hutan produksi, perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

- b. menyiapkan bahan penataan blok dan petak permanen, penggunaan teknik silvikultur, teknik pemanenan, perizinan penggunaan peralatan dan pembuatan jalan angkutan kayu (koridor), pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan.
 - c. menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi pengusahaan hutan tanaman, perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan.
 - d. melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan aneka usaha kehutanan dan hutan kemasyarakatan/perhutanan sosial.
 - e. melaksanakan penataan, peredaran dan iuran hasil hutan.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.
3. Seksi Inventaris, Tata Guna Lahan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan inventarisasi sumber daya hutan.
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil inventarisasi sumber daya hutan.
 - c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan analisa neraca sumber daya hutan.

- d. menyiapkan bahan, rekomendasi atau pertimbangan teknis penunjukan dan pengukuhan kawasan hutan.
- e. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan batas penataan kawasan hutan, rekonstruksi dan pemetaan hutan.
- f. menyiapkan bahan penatagunaan, status dan perubahan fungsi kawasan hutan.
- g. menyiapkan bahan tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan, serta peruntukan kawasan hutan.
- h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi penataan, pemanfaatan/penggunaan hutan dan pertimbangan teknis mutasi areal.
- i. menyusun perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai.
- j. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai.
- k. melaksanakan pelayanan dan pemberian informasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.

5. Bidang Bina Pengawasan

Bidang Bina Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penertiban, pengawasan dan pengendalian teknis, produksi, wilayah usaha, perizinan dan lingkungan bidang kehutanan dan perkebunan.

Mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran teknis terhadap perizinan bidang kehutanan dan perkebunan.
- b. pemberian saran untuk pengesahan dokumen AMDAL/UKL/UPL.
- c. pengawasan dan pemeriksaan terhadap perizinan usaha perkebunan dan kehutanan yang menyangkut aspek wilayah konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, pengelolaan data, ketenagakerjaan, penggunaan peralatan, pengembangan, penerapan teknologi.
- d. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran usaha kehutanan dan perkebunan.
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tata batas kawasan hutan.
- f. pengawasan terhadap teknis pelaksanaan perizinan, lingkungan usaha kehutanan dan perkebunan.
- g. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL oleh pemilik izin kehutanan dan perkebunan.
- h. penghentian usaha perkebunan dan kehutanan yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- i. pengawasan pelaksanaan prosedur standar operasi usaha kehutanan dan perkebunan.
- j. pemberian sanksi terhadap pelanggaran usaha kehutanan dan perkebunan.
- k. pembinaan dan pengaturan terhadap Polisi Kehutanan.
- l. pengawasan terhadap lokasi yang diberikan rekomendasi oleh Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- m. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Pengawasan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Teknis, Produksi dan Wilayah Usaha.
- b. Seksi Pengawasan Perizinan dan Lingkungan.

Tugas pokok bidang :

1. Seksi Pengawasan Teknis, Produksi dan Wilayah Usaha, mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan kehutanan dan perkebunan dan rekomendasi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- b. mengadakan penjadwalan dan melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan yang mencakup aspek pematokan batas perizinan kehutanan dan perkebunan.
- c. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Pengawasan dalam bidang tugasnya.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan.

2. Seksi Pengawasan Perizinan dan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. menerima, mencatat, meneliti dan merekapitulasi kelengkapan administrasi persyaratan permohonan perizinan.
- b. membuat surat-surat pertimbangan/rekomendasi dari pihak instansi terkait lainnya dalam rangka proses perizinan.
- c. melakukan pengawasan terhadap kewajiban keuangan yang berhubungan dengan perizinan.
- d. melakukan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan usaha perkebunan dan kehutanan.
- e. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL oleh pemilik izin perkebunan dan kehutanan.

- f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran usaha perkebunan dan kehutanan.
- g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Pengawasan dalam bidang tugasnya.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perkebunan, membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Bidang Produksi dan Usaha Tani Perkebunan.
 - b. Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Perkebunan.

- c. Seksi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- 4. Bidang Kehutanan, membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
 - b. Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan.
 - c. Seksi Inventaris, Tata Guna Lahan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- 5. Bidang Pengawasan, membawahi 2 Seksi :
 - a. Seksi Pengawasan Teknis, Produksi dan Wilayah Usaha.
 - b. Seksi Pengawasan Perizinan dan Lingkungan.

